

	News Title : Delisting di Beberapa Exchange Kripto, Akhirnya Bappebti Resmi Hentikan Perdagangan Aset Kripto FTX	
	Media Name : klaten.pikiran-rakyat.com	Journalist : -
	Publish Date : 20 November 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : M Fauzi	Topic : Token FTX

Delisting di Beberapa Exchange Kripto, Akhirnya Bappebti Resmi Hentikan Perdagangan Aset Kripto FTX

M.Fauzi - 20 November 2022, 11:20 WIB



ilustrasi aset kripto di pasar fisik / mediacenter.risu.go.id/

KILAS KLATEN - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Didid Noordiatmoko menegaskan bahwa perdagangan aset kripto dengan nama dagang **FTX** resmi dihentikan.

Langkah tersebut ditempuh setelah **FTX** mengajukan kebangkrutan ke Pengadilan Amerika Serikat, yang berakibat investor ritel **kripto** menarik dananya kembali dan mengakibatkan harga dari token **FTX** mengalami penurunan drastis.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan **FTX** ke dalam krisis pada 11 November 2022 silam. Saat ini **FTX** dalam proses mengajukan status bangkrut dalam sistem pengadilan Amerika Serikat. Terkait hal itu banyak nasabah melakukan penarikan dari **FTX** secara besar-besaran dan menyebabkan harganya turun drastic," jelas Didid.

Bappebti secara resmi mengumumkan penghentian perdagangan aset **kripto** Token **FTX** pada 14 November 2022.

Baca Juga: Indonesia Berencana Memperketat Pengawasan Pasar Kripto, Menugaskan OJK dengan Regulasi

Token **FTX** termasuk satu dari 383 aset **kripto** yang dimuat dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset **kripto** yang memiliki produk derivative dan spot trading secara global yang didirikan di Antigua dan Barbuda di tahun 2019.

FTX memiliki satu juta nasabah secara global dan merilis **FTX** token sebagai produknya.

Pada saat ini, terdapat bebrapa pedagang fisik aset **kripto** yang terdaftar di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan token **FTX**.

Menurut data Bappepti antar bulan Januari hingga Oktober 2022 total transaksi mencapai 106,6 miliar dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Diharapkan pasar Indonesia tetap kondusif dan masyarakat tidak melakukan *panic selling* yang berakibat penarikan dana secara besar-besaran.

Baca Juga: Bamsoet Dukung Pemerintah dalam Pembentukan Bursa Kripto di Indonesia

"Berdasarkan hasil analisi dan pertimbangan serta demi keamanan dan perlindungan kepentingan nasabah di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset **kripto** tidak memfasilitasi perdagangan **FTX** token," tambah Didid.

Diharapkan kepada calon investor atau pembeli aset **kripto**, sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui dahulu profil legalitas dari exchange dan jenis koin yang akan diperdagangkan.

Untuk mengetahui legalitas exchange **kripto** rekan-rekan bisa cek di <https://www.ceklegalitas.bappebti.go.id>.